

PEMIDANAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2016/PN JKT. SEL

Slamet Riyadi

Universitas Krisnadwipayana

E-mail: sisdarkun@gmail.com

ABSTRAK: Perhatian terhadap anak sudah lama ada dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana kesusilaan, studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jakarta Selatan. (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana kesusilaan sesuai Pasal 59A huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Pada tahap awal yaitu penetapan tersangka dari kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan maksimal 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 (delapan) hari. (2) Dilakukan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dengan mengaplikasikan diversifikasi dan keadilan restoratif untuk proses musyawarah dengan polisi, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, pelaku beserta orang tua, korban beserta orang tua, lembaga swadaya masyarakat, dinas sosial, masyarakat dengan rasa penuh kekeluargaan yang mengandung nilai-nilai keadilan restoratif untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kata kunci: diversifikasi, anak

ABSTRACT: Attention to children has long existed and is in line with human civilization itself, which is growing from day to day. Children are sons of life, the future of the nation and state. The purpose of this study is (1) To find out how the criminal punishment system of children who are faced with the law of decency crime, case study of Decision Number 30 / Pid. Sus-Anak / 2016 / PN South Jakarta. (2) To find out the form of protection and assistance for children who are faced with the law of decency according to Article 59A letter d of Law Number 35 Year 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method used is a type of normative juridical research, which is focused on examining the application of rules or norms in positive law. It can be concluded that: (1) In the initial stage, namely the determination of the suspect from the police, then the arrest and detention shall be carried out for a maximum of 7 (seven) days and can be extended by the public prosecutor for 8 (eight) days. (2) The state, the government, regional government, society, and parents or guardians are carried out, responsible for the implementation of child protection by applying diversion and restorative justice for the deliberation process with the police, public prosecutors, judges, correctional institutions, perpetrators and people parents, victims and parents, non-governmental organizations, social services, communities with a full sense of kinship that contains the values of justice restorative to create legal certainty, justice and benefit.

Keywords: diversion, child

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi. Perlindungan anak ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) tertulis setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan memiliki peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Anak sebagai modal penerus bangsa berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menyebutkan pada Pasal 28 B ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur sebagai berikut setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan untuk membentuk suatu aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak sehingga

perlindungan terhadap anak akan terpenuhi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Purwadarminta, 1997:29).

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana kesusilaan, studi kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jakarta Selatan, dan (2) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan dan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana kesusilaan sesuai Pasal 59A huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata (Ronny Hanitijo, 1988:14).

PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia sangat serius untuk mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak untuk menjamin kepentingan anak yaitu melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan dilingkungan peradilan umum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan, (Ediwarman, 2008:66) sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan dan diundangkan menjadi suatu produk legislasi DPR-RI dan Pemerintah tahun 2012, menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam undang-undang yang baru ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian sengketa perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak (UNICEF, 2006). Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya

masalah penegakan hukum sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal (Harkristuti 2002:4).

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam perspektif *Convention The Right of The Child* (CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *Children in Especially Circumstances* (CEDC) (anak-anak dalam keadaan khusus), Karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga yaitu berada pada lingkup otoritas institusi negara, sehingga membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Sebagai contoh yang dilakukan terdakwa Muhammad Fachrul Razi yang bertempat tinggal di Kebagusan Wates RT.05/04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu atau setidaknya pada waktu lainnya dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada bulan Mei s/d September 2016 melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap korban Dea Aulia dilahirkan tanggal 17 Februari 2006, saat kejadian korban berusia 10 (sepuluh) tahun serta korban lainnya yaitu Nayla Kamila dilahirkan tanggal 12 Februari 2005 saat kejadian korban berusia 11 (sebelas) tahun sehingga ke dua korban sangat tidak pantas untuk disetubuhi ataupun untuk melakukan perbuatan cabul. Dea Aulia dan Nayla Kamila adalah korban perbuatan persetujuan dan pencabulan dari terdakwa Muhammad Fachrul Razi yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Dengan putusan hakim pada Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Putusan hakim menjatuhkan pidana kepada

anak, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta menetapkan anak tetap ditahan (Menurut Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jakarta Selatan).

Sistem Pemidanaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jakarta Selatan

Perhatian terhadap anak, sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal (Darwan Prints, 2003:79). Pendapat G. Pieter Hoefnagels mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan masyarakat (Pieter Hoefnagels, 1972:56).

1. Restorative Justice

Restorative justice mengandung pengertian yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Romli Atmasasmita, 2003:57). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

- a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang

dilakukannya.

- c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Muhammad Mustofa, 2011:4).

Restorative justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah, maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas (Romli Atmasasmita, 1996:101).

Restorative justice dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep restorative justice mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan (Marlina, 2009:24).

2. Diversi

Menurut R. Wiyono, (2016: 47) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), yang dimaksud diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan

atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pengaturan mengenai diversi dimaksudkan sebagai upaya menghindari penyelesaian perkara melalui jalur formil atau berdasarkan putusan hakim. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari stigmatisasi, sehingga diharapkan anak tersebut dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. Peran serta seluruh pihak dalam rangka perwujudan hal tersebut amat diperlukan (UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7).

Pertama, diversi pada tahap penyidikan kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan

penelitian kemasyarakatan.(UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 29).

Kedua, diversifikasi pada tahap penuntutan, sebagaimana prinsip *welfare approach* (pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *juvenile delinquency* (anak berhadapan dengan hukum) dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai penuntut umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (UU Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 42).

Ketiga, diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan, anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif (Dwidja Priyatno, 2012:308).

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya (UU Pasal 13).

Bentuk Perlindungan dan Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana kesusilaan sesuai Pasal 59A huruf d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesungguhnya kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengalami kemajuan proses

penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Perihal anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013:38). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013:28).

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pada Tingkat Penyidikan

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Di dalam sistem peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan

tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya. (Maidin Gultom, 2014:44)

Sesuai dengan uraian tersebut dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut (Maidin Gultom, 2014:44).

3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pada Tingkat Penuntutan

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, terdiri dari menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pada Tingkat Pengadilan

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat (4) KUHAP). Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

a) Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya. b) Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan. c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya. d) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja. e) Hak untuk menyatakan pendapat. f) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. g) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. h) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya (Arif Gosita, 2009:52).

5. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penjatuhan pidana penjara pada anak diharapkan lebih bijak untuk menghindari perilaku yang lebih buruk pada anak. The Riyadh Guidelines menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan, apakah pidana tersebut membahayakan orang tua serta anak yang bersangkutan (Resolusi PBB No.45/112). Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Setiap anak yang berada dalam proses peradilan pidana anak memiliki hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi negara sebagai berikut: (Undang-undang Pasal 11)

a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. b) Dipisahkan dari orang dewasa. c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. d) Melakukan kegiatan rekreasional. e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat

dan martabatnya. f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat. h) Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. i) Tidak dipublikasikan identitasnya. j). Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. k) Memperoleh advokasi sosial. l) Memperoleh kehidupan pribadi. m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat. n) Memperoleh pendidikan. o) Memperoleh pelayanan kesehatan. p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Hak-hak anak yang telah teruraikan di atas berlaku tidak hanya bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum, namun juga bagi anak sebagai saksi atau korban. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikutnya diperkuat pada Pasal 59 ayat 2 huruf b tertulis anak yang berhadapan dengan hukum; dan selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya sama dengan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

a) Mendapat pengurangan masa pidana. b) Memperoleh asimilasi. c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga. d) Memperoleh pembebasan bersyarat. e) Memperoleh cuti menjelang bebas. f) Memperoleh cuti bersyarat, dan g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya sama dengan Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. b) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasya-rakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. c) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. d) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

(a) kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; (b) produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; (c) berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh didiskriminasi. Perlu kiranya diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi, kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ada 7 (tujuh) pilar peradilan anak yaitu: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, Petugas Bapas, Petugas Lapas dan Warga Masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

(1) Pada tahap awal yaitu penetapan tersangka dari kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan maksimal 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 (delapan) hari. (2) Dilakukan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dengan mengaplikasikan diversifikasi dan keadilan restoratif untuk proses musyawarah dengan polisi, penuntut umum, hakim, lembaga pemasyarakatan, pelaku beserta orang tua, korban beserta orang tua, lembaga swadaya masyarakat, dinas sosial, masyarakat dengan rasa penuh kekeluargaan yang mengandung nilai-nilai keadilan restorative untuk menciptakan kepastian hukum,

keadilan dan kemanfaatan.

Saran-Saran

1. Perlu peningkatan sumber daya manusia untuk penegakan hukum peradilan anak yang berhadapan dengan hukum baik ditingkat kepolisian, penuntut umum, pengadilan, lembaga pemasyarakatan untuk melindungi hak-hak anak melalui diversifikasi dan restorative justice.
2. Perlunya diatur mengenai pengawasan yang lebih ketat pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam tiap tahapan dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Bintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012
- Ediwarnan, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006
- G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Holland: Kluwer Deventer, 1972
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta. Edisi Februari 2002
- <http://www.mitrakukum.org/wp-content/uploads/2012/09/modul-pelatihan-ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM4.pdf>, diakses tanggal 14 Juni 2018
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya* dalam *Pespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang 2006
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- Muhammad Mustofa, *Menghukum Tanpa Memenjarakan, Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development, 2011
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2016/PN Jakarta Selatan
- R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Resolusi PBB No.45/112 Tahun 1990 tentang Pedoman Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996
- Romli Atmasasmita, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak Dan wanita Dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1989,
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006